

## **Nilai-Nilai Sufistik dalam Proses Bimbingan Perkawinan**

**Nurul Hakiki**

Jurusan Tasawuf Psikoterapi, Fakultas Ushuluddin,  
UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia  
nhakiki573@gmail.com

### **Abstract**

Conflicts in the household occur because of the lack of education of the bride and groom and lack of understanding and knowledge about domestic life. Sufistic values are a way to resolve conflicts in the household. This study aims to find out what Sufistic values are. Second, knowing how the marriage guidance process is at the Office of Religious Affairs in Cidahu District. Third, to find out how Sufistic values are in the marriage guidance process at the Office of Religious Affairs, Cidahu District. The research method used is a qualitative method in which the data source comes from the results of observations and interviews as well as other literature related to the research theme. The results of this study indicate that Sufistic values are attributes that are aimed only at God, their obedience cannot be shaken by anything so that events in the world will not affect them. The marriage guidance process at the Cidahu District Religious Affairs Office has been going well, the extension workers follow the existing regulations, and the participants are enthusiastic in the marriage guidance process. Sufistic values in the marriage guidance process are patience, gratitude, reflection, sincerity, pleasure, and trust.

Keywords: Marriage guidance; Sufistic values; Tasawuf.

### **Abstrak**

Konflik dalam rumah tangga terjadi karena kurangnya pendidikan para calon pengantin serta kurangnya pemahaman dan pengetahuan mengenai kehidupan rumah tangga. Nilai-nilai sufistik adalah jalan untuk mengatasi konflik dalam rumah tangga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa itu nilai-nilai sufistik. Kedua mengetahui bagaimana proses bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cidahu. Ketiga, untuk mengetahui bagaimana nilai-nilai sufistik dalam proses bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Cidahu. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yang mana sumber data berasal dari hasil observasi dan

wawancara serta literatur lainnya yang berkaitan dengan tema penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai-nilai sufistik adalah sifat yang ditujukan hanya kepada Tuhan, ketaatannya tidak bisa digoyahkan oleh apapun sehingga kejadian-kejadian yang ada di dunia tidak akan mempengaruhinya. Adapun proses bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Cidahu sudah berjalan dengan baik, penyuluh mengikuti peraturan yang sudah ada, dan peserta antusias dalam proses bimbingan perkawinan tersebut. Nilai-nilai sufistik dalam proses bimbingan perkawinan adalah sabar, syukur, muhasabah, ikhlas, ridha, dan tawakal.

Kata kunci: Bimbingan perkawinan; Nilai-nilai sufistik; Tasawuf.

### **Pendahuluan**

Perkembangan zaman ke arah modern membawa beberapa perubahan penting. Perubahan ini sangat mempengaruhi sikap manusia terhadap lingkungan. Orang-orang melihat alam semesta secara lebih rasional, yang dapat memicu tindakan di luar batas yang mengarah pada kekosongan manusia. Dampak negatif yang ditimbulkan membuat manusia semakin asyik dengan dirinya sendiri dan memiliki akhlak yang buruk karena tidak lagi mengkhawatirkan Allah Swt. Hal ini dapat dirasakan bahwa, agama tidak lagi menjadi pedoman dan landasan hidup terpenting. Agama-agama pada zaman ini hanya dipandang sebagai keadaan sub-ibadah, bahkan ibadah hanya bersifat rutin sebagai penghapusan kewajiban (Fitriani, 2018). Kesadaran didasarkan pada perspektif hidup yang penuh dengan kekosongan dan menjadi semakin duniawi. Jalaludin Rakhmat mengatakan kondisi itu merupakan sindrom neurotik yang meluas, sebuah bencana, yang penyebabnya menjadi perhatian utama (Rakhmat, 2003).

Seiring berkembangnya zaman, orang-orang mulai menyadari bahwa mereka berada dalam krisis kekosongan spiritual, bukan krisis industri atau politik. Semua krisis ini masih tergolong krisis yang ada solusinya (Nurjanah, 2017). Kekosongan spiritual dapat berdampak pada pemilihan pasangan hidup. Kehidupan setelah menikah kadang tidak sesuai dengan ekspektasi seperti kebanyakan orang.

Pernikahan adalah sumpah seumur hidup yang harus dijalani dan dipatuhi oleh setiap pasangan. Pengantin wajib mengikuti tata cara pernikahan sebelum menikah pada saat pendaftaran di KUA. Panduan ini menjelaskan banyak aspek sufi, seperti kesabaran dan rasa syukur. Memang nilai-nilai tersebut harus diterapkan dalam kehidupan keluarga untuk menjangkau keluarga Sakinah, Mawadah, dan Warahmah. Namun, kebanyakan orang tidak mengenal dan memahami nilai-nilai spiritual (sufi)

yang dijelaskan, mereka mengabaikan dan mematuhi petunjuk hanya sebagai bentuk untuk mendapatkan sertifikat. Sertifikat itu membantunya mengambil buku nikah. Selama ini, banyak hal yang bisa memicu konflik dalam keluarga, dan pasangan tidak bisa mulai mengenali keluarga hakiki. Cukup banyak masalah yang dihadapi pasangan setelah menikah. Kebanyakan dari mereka memilih untuk meninggalkan dan mengakhiri pernikahan dengan perceraian. Fakta tentang perceraian adalah benar di masyarakat. Menurut data, angka perceraian mencapai 55.583 pada tahun 2020 di Jawa Barat saja. Ada ketakutan akan banyak keluarga lain yang terjebak dalam masyarakat. Tetapi sebagian besar ketakutan berakar pada kekosongan spiritual mereka dan ketidakmampuan untuk menemukan solusi untuk masalah mereka.

Beberapa masalah di atas disebabkan oleh rendahnya pendidikan pengantin baru dan kurangnya pemahaman dan pengetahuan mereka tentang bagaimana menjalani kehidupan keluarga yang bahagia. Mereka mengabaikan aspek spiritual yang diajarkan dalam konseling perkawinan (nilai-nilai sufi) dan tidak belajar bagaimana membangun keluarga bahagia lahir dan batin. Konseling pernikahan saja tidak cukup, jadi perlu berinisiatif untuk belajar sendiri (Lukman, 2020).

Penelitian yang membahas tentang nilai sufistik dan bimbingan perkawinan telah banyak dilakukan pada penelitian-penelitian terdahulu. Di antaranya, penelitian oleh Ajeng Pertiwi Rahmawati (2020), yang berjudul "Analisis Nilai-Nilai Sufistik dalam Prosedur Self Healing pada Pelatihan Mind Healing Technique Angkatan Ke-13 di Kota Bandung." Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah studi deskriptif kualitatif. Penelitian ini menegaskan adanya nilai sufistik yang terkandung dalam prosedur *Self Healing*. Berawal dari konsep tasawuf yang berpedoman pada salah satu hadis qudsi, "Aku bergantung pada prasangka hamba-Ku terhadap-Ku." Nilai-nilai lain yang ditemukan ialah sabar, tawakal, pasrah, konsep takhalli dan tahalli, ridha serta syukur (Rahmawati, 2020).

Penelitian lainnya berjudul "Nilai-Nilai Etika Sufistik dalam Novel di Bawah Lindungan Ka'bah Karya Hamka," yang ditulis oleh Nur Fitriani (2018). Dengan memakai desain *library research*, penelitian ini menjelaskan tentang kandungan nilai-nilai sufistik pada novel di bawah lindungan Ka'bah karya Buya Hamka, nilai-nilai sufistik tersebut adalah: 1) ikhtiar; 2) zikir; 3) sabar; dan 4) zuhud (Fitriani, 2018).

Selanjutnya penelitian lain berjudul "Implementasi Nilai-Nilai Sufistik KH. Tatang Astarudin di Pondok Pesantren Mahasiswa Universal Al-Islamy Bandung," yang ditulis oleh Aris Suryaman (2018). Jenis penelitian yang digunakan ialah kualitatif menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian ini menjabarkan serta memberi informasi bahwa nilai-nilai sufistik Tatang Astarudin memuat tentang pribadi yang mendahulukan inklusif, toleran dan peduli kepada sesama (empatik) di

dalamnya mencakup nilai-nilai keagamaan (spiritual) dan nilai-nilai sufistik yang amat kaya. Hasil dari penelitian tersebut menemukan pengaruh nilai-nilai sufistik Tatang Astarudin pada keluarga Ponpes Mahasiswa Universal (Aris Suryaman, 2018).

Berdasar pada ilmu tasawuf, ilmu tentang nilai-nilai sufistik menjadi bahasan utama yang begitu luas. Kerana nilai-nilai sufistik bisa hidup dan dipraktikkan dalam setiap aktivitas manusia. Nilai-nilai sufistik pada dasarnya berasal dari pembersihan serta kemurnian hati, focus tujuannya hanya kepada Allah semata. Ciri-ciri umum tasawuf menurut Rosihon Anwar, Abu Al-Wafa' Al-Ghanimi At-Taftazani adalah: 1) Memiliki nilai moral; 2) Pemenuhan fana (sirna) pada realitas absolut; 3) Pengetahuan intuitif langsung; 4) Lahirnya rasa kebahagiaan sebagai karunia Allah, karena tercapainya maqamat dalam diri seorang sufi; dan 5) Penggunaan simbol-simbol pengungkapan yang biasanya mengandung pengertian yang tersirat (Anwar, 2010).

Sufistik merupakan bagian dari syariat Islam yaitu wujud dari ihsan, yang termasuk dalam salah satu dari tiga kerangka ajaran agama islam, kerangka lainnya adalah Islam dan iman (Syukur & Masyaruddin, 2012) Sebagai salah satu bagian ilmu keIslaman, maka hakikatnya tasawuf bermuara secara individual maupun sosial, yang mana akhlak al-karimah menjadi tujuan dari pada ilmu tasawuf (Syukur & Masyaruddin, 2012). Sufistik mengajarkan manusia untuk senantiasa mengingat Allah kapanpun dan dimanapun kita berada (Solihin, 2003). Dengan mengingat-Nya kita akan selalu terkontrol dan merasa Allah mengawasi kita (Muraqabah), tidak mudah terbawa hawa nafsu sehingga tidak terjebak dalam perbuatan jahat dan selalu berbuat baik, senantiasa mengingat Allah (dzikrullah) dengan menyebut nama-namaNya (asma'ul husna) (Syukur & Masyaruddin, 2012).

Nilai-nilai sufistik terkandung dalam proses bimbingan perkawinan karena bimbingan perkawinan bertujuan untuk memberi pembekalan bagi pasangan yang akan menikah demi tercapainya keluarga sakinah. Hal tersebut akan berguna sebagai pembelajaran nilai-nilai perkawinan di semua kalangan masyarakat, sebagai upaya untuk memperbaiki kualitas perkawinan dan mengurangi tingkat perceraian.

Islam merupakan agama yang selaras dengan keutuhan dan hakikat dari manusia. Di dalamnya Islam juga melarang hambanya hidup sendiri dan menganjurkan untuk menikah. Islam begitu memperhatikan bahwa hakikatnya manusia membutuhkan pasangan hidup sesuai fitrah yang dianjurkan (QS. An-Nur/24: 32-22; QS. Al-Maidah/5: 87). Pernikahan ialah cara sempurna untuk mencapai kehidupan yang ideal, karena menikah merupakan satu-satunya cara halal serta diakui oleh agama untuk menjalin hubungan cinta kasih antara laki-laki dan perempuan.

Setiap pasangan mendambakan keluarga yang sakinah dan Allah menginginkan setiap makhluk-Nya agar bisa mewujudkan sakinah mawaddah wa rahmah, maka dari itu Allah memberikan bimbingan kepada hamba-Nya untuk bisa mewujudkan keluarga sakinah tersebut melalui hadits maupun al-Qur'an. Keluarga sakinah dan kehidupan rumah tangga yang tentram adalah impian semua manusia. Tidak ada satupun dari pasangan rumah tangga yang menginginkan keluarganya kandas di tengah jalan atau hancur berantakan.

Perkawinan secara yuridis menjadikan satu hubungan hukum yang memiliki kewajiban dan hak antara suami istri. Hal lainnya merupakan perilaku beragama yang memiliki hubungan erat dengan spiritualitas seseorang. Manusia harus tunduk atas ketentuan-ketentuan yang ada pada ajaran agama, begitupun untuk mereka yang akan melangsungkan pernikahan (Abdurahman & Syahrani, 2011).

Peraturan Direktur Jenderal bimbingan Masyarakat Islam (BIMAS) Kementerian Agama Nomor 373 Tahun 2017 memutuskan bahwa setiap perempuan dan laki-laki harus mengikuti bimbingan perkawinan (BIMWIN) terlebih dahulu yang diselenggarakan oleh KUA di kecamatan terdekat sebelum melangsungkan pernikahan. Adapun materi yang disampaikan pada program bimbingan perkawinan ini pun beragam. Di antaranya ada nilai-nilai sufistik yang dijelaskan serta penjabaran mengenai persiapan diri dalam berumah tangga. Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan supaya calon pengantin mengetahui serta mempunyai skill dalam berumah tangga dan dapat mencegah terjadinya kekerasan yang berujung pada perceraian (Lukman, 2020).

Sesuai dengan latar belakang diatas, penulis membatasi dan menarik rumusan masalah menjadi tiga pertanyaan untuk penelitian yang akan dilakukan. Pertama, apa yang dimaksud dengan nilai-nilai Sufistik. Kedua, proses bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Cidahu. Ketiga, nilai-nilai Sufistik apa saja yang terkandung dalam proses Bimbingan Perkawinan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membahas nilai-nilai Sufistik apa saja yang terkandung dalam Bimbingan tersebut. Pada penelitian ini diharapkan bisa berdedikasi untuk menambah wawasan dalam kajian ilmu Tasawuf. Secara praktis penelitian ini semoga dapat membantu memperdalam pemahaman mengenai nilai-nilai Sufistik dalam Proses Bimbingan Perkawinan yang ada di KUA Kecamatan Cidahu.

### **Metodologi Penelitian**

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif merupakan proses penelitian yang digunakan untuk meneliti pada objek alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Penelitian ini dilaksanakan di Jalan Raya Cidahu Cicurug, Desa Pondokaso Tonggoh, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Waktu penelitian

dilaksanakan pada bulan 14 Oktober 2020 - 11 November 2020. Data yang diperoleh dalam penelitian ini terdiri dari dua macam, yaitu sumber data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan Penyuluh Agama, Staf Pelaksana dan Kepala KUA Kecamatan Cidahu. Sedangkan data sekunder merupakan fakta tambahan berupa buku, artikel, atau penelitian lain yang berkaitan dengan nilai-nilai sufistik dalam proses bimbingan perkawinan. Penelitian ini menggunakan triangulasi dengan tiga teknik pengumpulan data, diantaranya *pertama* wawancara, dilakukan dengan 3 narasumber yaitu staff pelaksana, penyuluh agama, dan kepala KUA Kecamatan Cidahu. *Kedua*, observasi dimana peneliti mengamati proses pelaksanaan bimbingan perkawinan. *Ketiga*, dokumentasi, peneliti meminta catatan, gambar, dan dokumen sebagai tambahan referensi penelitian yang diperoleh di KUA Kecamatan Cidahu.

## Hasil dan Pembahasan

### 1. Nilai-Nilai Sufistik

Nilai-nilai sufistik merupakan gabungan dari dua kata yaitu, nilai-nilai dan sufistik. Secara akademis, nilai adalah kepercayaan abadi yang digunakan untuk menunjukkan bahwa satu perilaku atau cara hidup lebih disukai secara pribadi dan sosial daripada yang lain, atau sebaliknya (Sanusi, 2015). Nilai selalu dikaitkan dengan kebaikan, kebajikan, dan bangsawan, dan merupakan sesuatu yang dihargai, disayangi, sehingga ia merasakan adanya suatu kepuasan, dan merasa menjadi manusia yang sebenarnya.

Nilai adalah sesuatu yang dijunjung tinggi, yang dapat mewarnai dan menjiwai tindakan seseorang. Nilai itu lebih dari sekedar keyakinan, nilai selalu menyangkut pola pikir dan tindakan, sehingga ada hubungan yang amat erat antara nilai dan etika (Adisusilo, 2013). Nilai mempunyai peranan begitu penting dan banyak di dalam hidup manusia, sebab nilai selai dari pegangan hidup, menjadi pedoman penyelesaian konflik, memotivasi mengarahkan hidup manusia. Nilai jika ditanggapi positif akan membantu manusia hidup lebih baik. Sebaliknya jika ditanggapi tidak positif, maka akan kurang bernilai dan merasa kurang bahagia sebagai manusia.

Adapun komponen nilai dalam sistem nilai Islam adalah; 1) sistem nilai kultural yang sesuai dengan Islam; 2) sistem nilai sosial yang memiliki mekanisme gerak yang berorientasi kepada kehidupan sejahtera di dunia dan bahagia di akhirat; 3) sistem nilai yang bersifat psikologis yang perilakunya terkontrol oleh nilai yang menjadi sumber rujukannya yaitu Islam; 4) sistem nilai tingkah laku dari makhluk yang mengandung interelasi atau interkoneksi dengan yang lainnya (Ariffin, 2009).

Nilai-nilai keIslaman merupakan nilai yang inklusif, kemampuan empati, dan toleransi. Manusia yang inklusif adalah orang yang senantiasa menghargai pendapat dan perbedaan orang lain. Inklusif berarti sampai dengan dan termasuk, pada esensi dan misi diturunkannya agama, yaitu menegakkan prinsip keadilan, musyawarah, kebersamaan tolong menolong, dan saling menyayangi (Nata, 2001). Menurut De Vito, Empati adalah kemampuan memahami emosional dan intelektual yang sedang dialami orang lain (Masturi, 2010). Toleransi merupakan respek terhadap bentuknya yang paling mendasar dan universal. Secara alami toleransi akan muncul secara sadar dan rasional, namun tidak terlepas dari kecenderungan dan keadaan kita. Rendah hati merupakan dasar kita dalam menyikapi ketidaktoleransian sehingga hanya pengalaman dan perspektiflah yang akan membentuk norma atau ideal (Post & Neimark, 2007).

Allah memerintahkan kepada Makhluk-Nya yang beriman agar taat kepada-Nya. Ada 4 cara orang mengklasifikasikan nilai dalam satu pendapat atau perbuatan, antara lain: 1) Nilai kebenaran (nilai logika) yang bersumber dari unsur akal manusia (rasa, karsa, cipta); 2) Nilai keindahan (nilai estetika), yang bersumber dari unsur manusia; 3) Nilai moral (nilai etika) bersumber dari kehendak atau karsa manusia; dan 4) Nilai keagamaan (nilai religius) bersumber dari ajaran agama (Herabudin, 2015).

Kemudian pengertian dari sufistik (tasawuf) adalah dari kata kerja khumasi yang dibentuk dari kata *shuf*. Bentuk *tashrif*-nya adalah kata kerja *tazhawwafa*, *yatazhawwafu*, *tashawwifaa*, secara harfiah berarti memakai pakaian yang terbuat dari bulu domba (Jumantoro & Amin, 2012). Harun Nasution mendefinisikan sufisme atau tasawuf merupakan ilmu yang mempelajari cara dan jalan bagaimana seorang Islam dapat berada sedekat mungkin dengan Allah. Tasawuf secara sederhana dapat diartikan sebagai usaha untuk menyucikan jiwa sesuci mungkin dalam usaha mendekatkan diri kepada Tuhan sehingga kehadiran-Nya senantiasa dirasakan secara sadar dalam kehidupan (Al-Misriy, 2009).

Secara bahasa terdapat beberapa teori tentang asal istilah tasawuf, *pertama* dari kata *al-safa'* yang berarti suci. Fokus utama amaliah tasawuf adalah proses mensucikan jiwa dari berbagai penyakit hati (Khaja, 1987). *Kedua*, berasal dari kata *Shaff* yang berarti barisan dalam shalat, pada pengamal tasawuf memiliki barisan dalam pengertian solidaritas sosial yang kokoh di antara sesama pengamal tasawuf (Djaelani, 1996). *Ketiga*, berasal dari kata *Shuffah al-Masjid* merupakan suatu pojok atau serambi masjid. Para pengamat tasawuf sering menilai, yang dimaksud dengan *ahl al-suffah* yaitu cikal bakal para zahid, orang yang hidup dalam keadaan zuhud atau menjalani kehidupan asketisme. *Keempat*, berasal dari kata *Shafwah* yang berarti pilihan. Kaum sufi merupakan bagian dari kaum muslimin pilihan, atau suatu kelompok khusus dari yang khusus, serta

kualitas kedekatannya dengan Allah. *Kelima*, berasal dari kata *Sophos* yang berarti hikmah atau kearifan Tuhan. *Keenam*, berasal dari perkataan *al-shuf* yang berarti bulu domba. Perkataan *al-shuf* mengindikasikan makna kemiskinan dan kesederhanaan (Bagir, 2019).

Tasawuf merupakan ilmu yang memprakarsai tentang mengetahui, mencintai, mendekati dan dicintai Tuhan dengan cara membersihkan diri dengan akhlak yang mulia, serta pengendalian hawa nafsu dari pengaruh dunia yang kapan saja bisa menjerumuskan manusia ke dalam kenistaan dengan memperhatikan zuhud, qana'ah, syukur, ikhlas, tawakal, ridha, khauf, raja dan sebagainya (Nata, 2001). Menurut Abu Hasan Syadzili, Tasawuf adalah praktik dan latihan diri melalui cinta dan penghambaan yang mendalam untuk mengembalikan diri ke jalan Tuhan (Bagir, 2019).

Menurut Ma'ruf al-Kharkhy (w 200 H), tasawuf adalah mencari yang hakikat, dan putus asa terhadap apa yang ada di tangan makhluk. Barang siapa yang bersungguh-sungguh dengan kefakiran, maka berarti belum sungguh-sungguh dalam bertasawuf. Kemudian tasawuf menurut sahal al-Tustury (w 283), yakni seorang sufi ialah orang yang hatinya jernih dari kotoran, penuh pikiran, terputus dengan manusia dan memandang antara emas dan kerikil (Syukur & Masyaruddin, 2012). Untuk mencapai tujuan tasawuf seorang dituntut untuk *riyadlah-Mujahadah* untuk membersihkan, mempertinggi, dan memperdalam kerohanian dalam rangka mendekati diri kepada Allah (*Taqarrub Ilallah*). Dengan demikian, tasawuf merupakan upaya dalam melatih jiwa dengan berbagai kegiatan yang dapat memberikan dirinya dari pengaruh kehidupan dunia, sehingga tercermin akhlak yang mulia dan dekat dengan Allah Swt. Dalam bidang kegiatan tasawuf berguna dalam pembinaan mental rohaniyah untuk mendekati diri dengan Tuhan (Siregar & Nasution, 2013).

Bertrand Russell menganalisis ada empat karakteristik di dalam tasawuf. Yaitu *pertama*, keyakinan atas intuisi dan pemahaman batin sebagai metode pengetahuan. *Kedua*, keyakinan atas ketunggalan (wujud). *Ketiga*, pengingkaran atas realitas zaman. *Keempat*, keyakinan atas kejahatan sebagai sesuatu yang hanya sekedar lahiriyah dan ilusi saja, yang dikenakan pada kontradiksi dan diferensiasi, yang dikendalikan rasio analitis (Armstrong, 1998).

Tasawuf berkembang menjadi wacana kajian akademik yang senantiasa aktual secara kontekstual dalam setiap kajian pemikiran Islam. Di tengah situasi masyarakat yang cenderung mengarah kepada dekadensi moral, yang imbasnya mulai terasa dalam kehidupan secara langsung. Dalam peranannya tasawuf dituntut secara aktif mengatasi masalah. Oleh karena itu, tasawuf secara universal menempati posisi substansi dalam kehidupan manusia (Rusli, 2013). Imam Malik Ibn Anas mengungkapkan, "barangsiapa yang bertasawuf tanpa dilandasi oleh pengetahuan fiqih, ia telah menjadi zindiq. Barangsiapa yang mengamalkan fiqih tanpa



dibarengi dengan penghayatan tasawuf, ia telah fasik. Dan barangsiapa yang mengamalkan keduanya, maka ia telah mendapatkan hakikat kebenaran” (Ali, 2002).

Tasawuf pada dasarnya merupakan jalan atau cara yang ditempuh oleh seseorang untuk mengetahui tingkah laku nafsu dan sifat-sifat nafsu, baik yang buruk maupun yang terpuji. Kedudukan tasawuf dalam Islam berkaitan dengan aspek moral serta tingkah laku yang merupakan substansi Islam. Secara filsafat sufisme, tasawuf lahir dari salah satu komponen dasar agama Islam, yaitu Iman, Islam, dan Ihsan. Iman melahirkan ilmu teologi (kalam), Islam melahirkan ilmu syariat, maka ihsan melahirkan ilmu akhlak atau tasawuf (Syukur, 2004). Dari ulasan mengenai nilai-nilai dan sufistik (tasawuf) dapat diambil kesimpulan bahwa nilai-nilai sufistik adalah sifat yang ditujukan hanya kepada Tuhan, yang mana ketaatannya tidak bisa digoyahkan oleh apapun sehingga kejadian-kejadian yang ada di dunia tidak akan mempengaruhinya.

Berikut adalah nilai-nilai tasawuf yang bisa diimplementasikan oleh seorang murid dalam kehidupan sehari-hari, menurut Abdul Qadir Isa taubat merupakan titik tolak ukur menuju Allah Swt. sehingga taubat disimpan paling pertama, begitupun menurut As Sayyid Abu Bakar Ibn Muhammad Syafa jika ingin termasuk kelompok wali Allah, maka haruslah murid melaksanakan “Sembilan Tradisi”, yaitu: 1) Taubat. Taubat adalah jalan bagi orang yang ingin sampai kepada Allah SWT dan menjadi sebab kemenangan dan keberuntungan di dunia maupun di akhirat. Imam An-Nawawi Berkata “ada 3 (tiga) syarat yang harus terpenuhi dalam taubat, *pertama*, menjauhkan diri dari perbuatan maksiat, *kedua*, menyesal telah melakukan perbuatan dosa, *ketiga*, tidak akan mengulangi lagi perbuatan dosa yang pernah dilakukannya (Isa & Aman, 2014); 2) Muhasabah. Buah dari Muhasabah yaitu *i'tisham* dan *istiqamah*. Muhasabah merupakan memikirkan kembali apa yang telah terjadi dimasa lalu dan yang akan terjadi di masa mendatang. Muhasabah adalah suatu kewajiban, muhasabah sendiri mengharuskan adanya pegangan (*i'tisham*) (Al-Ghazali, 1993); 3) Khauf. Merasa takut jika ibadahnya tidak diterima oleh Allah SWT, kata Abu Amr al-Damisyqi yang dimaksud dengan khauf (orang yang takut) yaitu “yang merasa lebih takut kepada dirinya dari pada kepada musuh” (Al-Kalabadzi, 1995); 4) Raja'. Berharap hanya kepada Allah SWT dengan bertujuan menghilangkan perasaan rasa kecewa dan putus asa dalam hidup. Dengan doa dan berharap, akan membuat seseorang selalu semangat dalam menjalankan hidup dan yakin bahwa SWT akan membantu ketika hambanya sedang kesusahan (Karim, 2005); 5) Shidiq. Merupakan suatu nama yang harus dikaitkan dengan kebenarannya. Shidiq untuk tingkatan yang lebih tinggi yaitu orang yang sifat kebenaran dalam dirinya banyak kehidupannya ditumbuhi dengan sifat kebenaran. Shiddiq merupakan orang yang benar dalam ucapannya, sementara as-

shiddiqi yaitu orang yang benar dalam ucapan, perbuatan dan keadaannya;

6) Ikhlas. Ahmad Ibn Muhammad Ibn 'Ajibah Al-Hasany mengklasifikasikan ikhlas ke dalam 3 bagian yaitu pertama, *ikhlas al-awam* adalah bersahabatnya hamba dengan Allah SWT dengan mencari bagian duniawi dan tidak untuk ukhrawi seperti terjaganya badan, harta dan luasnya rezeki. Kedua, *ikhlas al-khawwas* adalah seorang hamba yang mencari bagian ukhrawiyah dan tidak untuk duniawiyah seperti mendapatkan gedung-gedung dan bidadari. Ketiga, *ikhlas Khawwas al-Khawwas* adalah meniadakan bagian baik duniawiyah maupun ukhrawiyah, seperti ibadah bagian dari penghambaan dan menegakkan kewajiban kepada Allah Swt. (al-rububiyah) atau karena cinta dan senang untuk bisa musyahadah kepada Allah Swt. (Tamrin, 2010); 7) Sabar. Ibn Abbas ra, berkata: "kesabaran dalam Al-Quran ada 3 (tiga) macam, yaitu: Pertama, kesabaran untuk menunaikan kewajiban-kewajiban karena Allah Ta'ala dan ia mempunyai 300 derajat. Kedua, kesabaran untuk tidak melanggar larangan-larangan Allah Ta'ala dan ia mempunyai 600 derajat. Ketiga, kesabaran dalam menghadapi musibah pada pukulan pertama dan mempunyai 900 derajat (Al-Ghazali, 1995); 8) Wara'. Wara' adalah menghindari segala bentuk syubhat, hal yang tidak pantas, tidak sesuai dan tidak perlu serta berhati-hati apa-apa yang dilarang bahkan diharamkan; 9) Zuhud. Hakikat zuhud menurut AL-Palimbani yaitu "meninggalkan sesuatu yang dikasihi dan berpaling padanya kepada sesuatu yang lain, yang terlebih baik padanya."

## 2. Bimbingan Perkawinan

Bimbingan perkawinan adalah proses pemberian bantuan terhadap individu atau calon pengantin secara pribadi atau secara berkelompok agar dalam menjalankan perkawinan dan kehidupan rumah tangga bisa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Dalam pelaksanaannya Peraturan Menteri Agama (PMA) menyebutkan bahwa bimbingan perkawinan dilaksanakan selama dua hari atau selama 16 jam dan merupakan satu keharusan/persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon pengantin (Munawaroh, 2016).

Bimbingan perkawinan bertujuan untuk membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan perkawinan, antara lain dengan cara: 1) Membantu individu memahami hakikat pernikahan menurut Islam; 2) Membantu individu memahami tujuan pernikahan menurut Islam; 3) Membantu individu memahami persyaratan-persyaratan pernikahan menurut Islam; 4) Membantu Individu memahami kesiapan dirinya untuk menjalankan pernikahan; dan 5) Membantu individu melaksanakan pernikahan sesuai ketentuan syariat Islam (Fakih, 2001). Tujuan bimbingan perkawinan tersebut pada akhirnya

akan menuju pada tujuan dari perkawinan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 UU Perkawinan, menyebutkan bahwa tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.

Adapun unsur-unsur dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan, di antaranya: 1) Pembimbing/konselor adalah seorang yang mempunyai keahlian dalam melakukan konseling (Chodijah, 2017), yaitu penyuluh agama di KUA; 2) Terbimbing/konseli yaitu, peserta atau orang yang mempunyai masalah dalam mencapai tujuan. Terbimbing inilah yang akan mendapat arahan dari pembimbing pranikah (Wulansari, 2017); 3) Media merupakan petunjuk yang digunakan konselor bimbingan perkawinan untuk menyampaikan materi selama kegiatan. Media yang digunakan dalam proses kegiatan ialah media lisan, yaitu media sederhana dengan menggunakan lidah dan suara berupa pidato (Wulansari, 2017). Di KUA Kecamatan Cidahu sendiri selain menggunakan media lisan dan suara, media yang digunakan adalah buku pedoman, kertas dan alat tulis. Alat tulis untuk menggambarkan suatu rencana agar keluarga bisa merencanakan hal-hal yang baik (Komunikasi Personal, 30 Oktober 2021, Narasumber NH/ Penyuluh Agama).

### **3. Gambaran Umum KUA Kecamatan Cidahu**

Pada Tahun 1993 Kecamatan Parungkuda dimekarkan menjadi dua Kecamatan Yaitu Cidahu Menjadi Kecamatan. Maka KUA Cidahu berdasarkan informasi yang layak dipercaya sudah ada sejak 1994, yang pada saat itu segala urusan pencatatan pernikahan dilaksanakan di Balai Nikah, letaknya di sekitar Masjid Robiatul Adawiyah sedangkan KUA Cidahu mempunyai 8 Desa yaitu Desa Pondokkaso Tonggoh, Desa Babakan Pari, Desa Pondokkaso Tengah, Desa Cidahu, Desa Tangkil, Desa Jayabakti, Desa Girijaya, Desa Pasirdoton. KUA Kecamatan Cidahu sementara menyewa tempat selama satu tahun untuk kegiatan Pencatatan Nikah dan aktivitas Administrasi serta pusat Kegiatan Kecamatan Cidahu dan tahun kedua KUA Kecamatan Cidahu mendapatkan wakaf tanah dari seorang donatur yaitu H. Asmawi seluas 300 m<sup>2</sup> di depan Masjid Robiatul Adawiyah. Dengan kepedulian masyarakat setempat, dibangunlah kantor KUA Kecamatan Cidahu secara Swadaya disertai bantuan pemerintah.

Adapun letak KUA Cidahu terletak di Jalan Raya Cidahu Gg. Asko Kp. Pondokaso RT 17 RW 05 Desa Pondokaso Tonggoh Letak KUA Kecamatan Cidahu. Lokasi ini mudah dijangkau oleh masyarakat karena posisinya yang sangat strategis, artinya KUA tersebut berada di tengah-tengah lingkungan masyarakat. Sehingga masyarakat dapat berkonsultasi dengan lebih mudah terkait permasalahan keluarga ataupun saat bimbingan perkawinan.

Berdasarkan Keputusan KMA No. 517 Tahun 2001, KUA Cidahu adalah instansi Departemen Agama yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan. Adapun struktur organisasi KUA Kecamatan Cidahu terdapat kepala KUA, penghulu pertama, pengawas muda, staf pelaksana dan penyuluh agama serta pengurusan administrasi zakat wakaf.

#### **4. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Cidahu**

Pelaksanaan bimbingan perkawinan perlu dilakukan, karena bimbingan perkawinan sangat berpengaruh terhadap kualitas dalam keluarga, maupun dalam masyarakat. Dalam hal ini KUA Kecamatan Cidahu bertugas untuk pelayanan bimbingan keluarga sakinah, pelayanan bimbingan kemasjidan, dan lain sebagainya. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah merupakan hal yang harus dilakukan oleh setiap orang yang hendak menuju ke jenjang rumah tangga, mengetahui ilmu dalam resolusi konflik. Selain itu, rumah tangga juga tak jarang akan dihindangi berbagai polemic, sehingga peran dari KUA Kecamatan Cidahu memberikan bimbingan perkawinan, agar tujuan perkawinan dapat tercapai.

Sebelum pelaksanaan bimbingan perkawinan ini berlangsung, petugas dalam hal ini penyuluh harus mengetahui aturan atau keputusan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama. Aturan bimbingan perkawinan diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi calon pengantin. Dalam hal ini penyuluh sudah mengetahui aturan tersebut, dan proses pelaksanaan bimbingan perkawinan tersebut penyuluh mengikuti aturan yang sudah ada (Komunikasi Personal, 31 Oktober 2021, USR/ Kepala KUA Kecamatan Cidahu).

Adapun pelaksanaan bimbingan perkawinan yaitu sebagai berikut: 1) Penyelenggara bimbingan perkawinan adalah kementerian Agama Kab/Kota, Kantor Urusan Agama Kecamatan, atau lembaga lain yang kewenangannya telah ditetapkan oleh Kementerian Agama; 2) Koordinator Teknis penyelenggara adalah kepala seksi yang membidangi Urusan Agama Islam/Bimbingan Masyarakat Islam pada Kantor Kementerian Agama Kab/Kota; 3) Bimbingan perkawinan di prioritaskan pada calon pengantin yang telah mendaftar di KUA, adapun yang tidak mendaftar diberikan kepada remaja yang telah memasuki usia 21 tahun; 4) Calon pengantin dapat melakukan bimbingan secara perorangan, berpasangan, atau berkelompok; dan 5) Bimbingan tatap muka dilaksanakan selama 2 hari berturut-turut atau berselang satu hari. Waktu pelaksanaannya yaitu sebelum pelaksanaan akad nikah. Dan tempat pelaksanaannya

dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau tempat lain yang telah ditetapkan (Komunikasi Personal, 31 Oktober 2021, Narasumber EM/ Staf Pelaksana).

Adapun materi yang disampaikan pada bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Cidahu adalah materi yang berhubungan dengan tujuan perkawinan, yaitu mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Materi yang disampaikan pada bimbingan perkawinan ini adalah seputar *munakahat* (Hukum Perkawinan), pendidikan agama dan keluarga, kesejahteraan keluarga, pembinaan kesehatan gizi keluarga, dan muatan lokal yaitu resolusi konflik rumah tangga (Komunikasi Personal, 31 Oktober 2021, Narasumber USR/ Kepala KUA Kecamatan Cidahu).

Berdasarkan pengamatan, pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Cidahu sudah berjalan dengan baik. Narasumber menyampaikan materi sesuai jadwal yang diberikan panitia, dan para peserta menyimak materi dengan cukup antusias. Adapun hasil dari pelaksanaan bimbingan perkawinan adalah peserta dapat tercerahkan, merasa lebih mengerti dan siap menghadapi mahligai rumah tangga (Komunikasi Personal, 4 November 2021, Narasumber NH/ Penyuluh Agama).

Adapun data pada Bimbingan Perkawinan Tahun 2021 di KUA Kecamatan Cidahu sebagai berikut:

Tabel 1. Data Peserta Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Cidahu Tahun 2020

No.	Nama Desa	Jumlah Nikah	Jumlah Peserta (pasangan)
1	Pondokkaso Tonggoh	25	25
2	Babakan Pari	20	20
3	Pondokkaso Tengah	21	21
4	Tangkil	24	24
5	Jayabakti	25	25
6	Girijaya	20	20
7	Pasirdoton	23	23
8	Cidahu	30	30
	Jumlah	188	188

Sumber: Laporan BP-4 KUA Kecamatan Cidahu Tahun 2020

Tabel 1 menjelaskan bahwa peserta yang mengikuti bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Cidahu. Bahwasannya banyak peserta yang antusias mengikuti bimbingan tersebut, sehingga penyuluh sendiri sangat semangat dalam menyampaikan materi bimbingan perkawinan. Penyuluh mengungkapkan bahwa semakin banyak peserta bimbingan,

semakin kecil tingkat perceraian yang dihadapi, karena nilai-nilai dalam bimbingan perkawinan sendiri bukan hanya nilai logika, tetapi nilai-nilai agama yang diberikan, seperti rasa syukur, sabar, dan lain sebagainya (Komunikasi Personal, 4 November 2021, Narasumber NH/ Penyuluh Agama).

Bimbingan perkawinan adalah program unggulan yang sudah lama dilaksanakan di KUA Kecamatan Cidahu, bahkan sebelum terbit Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi calon pengantin, KUA Kecamatan Cidahu setiap bulan dua kali melaksanakan bimbingan perkawinan (Komunikasi Personal, 31 Oktober 2021, USR/ Kepala KUA Kecamatan Cidahu).

Dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan, metode yang diterapkan adalah metode informatif, sugesti dan persuasif, edukatif, diskusi, ceramah dan tanya jawab dengan aksentuasi materi: fiqih munakahat, Undang-undang No. 1 Tahun 1974, dan membina keluarga sakinah, mawadah, warahmah. Kegiatan pendidikan ini hanya menghadirkan narasumber dari internal KUA, yang terdiri atas Kepala KUA, Penghulu dan Penyuluh Agama Islam, kemudian dari eksternal yaitu dari rumah sakit atau klinik yang bekerjasama dengan KUA untuk memberikan materi tentang kesehatan gizi dan Kesehatan Keluarga yang mana narasumbernya adalah dokter atau bidan yang menguasai materi tentang kesehatan gizi dan kesehatan keluarga (Komunikasi Personal, 4 November 2021, Narasumber NH/ Penyuluh Agama).

Adapun penjelasan metode yang disampaikan dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan (Komunikasi Personal, 4 November 2021, Narasumber NH/ Penyuluh Agama) adalah: 1) Metode informatif, yang bersifat memberikan penerangan atau informasi. Dilakukan pada saat peserta sedang mengalami masalah, kemudian penyuluh memberikan nasihat-nasihat dan solusi agar masalah bisa diselesaikan. Kemudian dapat mengetahui tentang *problem solving* yang dilakukan dalam menghadapi masalah dalam rumah tangga; 2) Metode sugesti dan persuasif, yaitu cara mempengaruhi peserta agar bersedia mengikuti nasihat yang diberikan. Sugesti dapat meningkatkan keyakinan, kepercayaan, daya, serta kekuatan manusia (Hakim, 2011). Kemudian persuasif dilakukan secara rasional dan secara emosional, biasanya menyentuh aspek afeksi yaitu hal yang berkaitan dengan kehidupan emosional. Melalui cara emosional, aspek simpati dan empati seseorang dapat digugah (Maulana & Gumelar, 2015). Dengan demikian metode sugesti dan persuasif ini memberikan pengaruh yang baik untuk mengungkapkan masalah yang peserta hadapi dalam keluarga; c) Metode Edukatif, yaitu proses bimbingan secara sadar oleh penyuluh kepada peserta untuk menuju kepribadian yang lebih baik, yang pada hakikatnya mengarah pada pembentukan manusia yang ideal (Nata,

2001). Metode ini berpengaruh terhadap didikan dan nasehat untuk kelangsungan hidup di dalam keluarga; d) Metode diskusi dan tanya jawab, metode ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana materi yang disampaikan diterima/dipahami oleh peserta, dan melatih untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang mungkin akan terjadi di dalam sebuah keluarga (Munir, 2009); d) Metode ceramah, yaitu untuk menyampaikan materi-materi kepada peserta bimbingan perkawinan tersebut secara lisan, dalam hal ini materi yang disampaikan adalah tentang pernikahan (Munir, 2009).

#### **5. Nilai-nilai Sufistik dalam Proses Bimbingan Perkawinan Di Kua Kecamatan Cidahu**

Dari hasil penelitian yang dilakukan di KUA Kecamatan Cidahu, ditemukan bahwa dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan terkandung nilai-nilai sufistik secara eksplisit mengenai nilai sabar, ikhlas, ridha, syukur, tawakal, dimana bimbingan tersebut membuka pencerahan, bagaimana membina rumah tangga yang baik, dan ideal. Bimbingan perkawinan tersebut mengutamakan tujuan dari pernikahan yaitu mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu kesabaran, keikhlasan, syukur dan lain sebagainya.

Adapun nilai-nilai sufistik dalam proses bimbingan perkawinan adalah: 1) Sabar. Peserta sangat antusias dalam mengikuti bimbingan perkawinan, selain itu dalam menghadapi permasalahan rumah tangga hal yang harus dimunculkan adalah kesabaran, karena sabar akan menghasilkan pikiran yang jernih, dan akan muncul solusi dari kepala dingin, sehingga dapat mengantisipasi permasalahan yang begitu besar; 2) Syukur. Dalam proses bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Cidahu, selalu mengungkapkan rasa syukur atas nikmat yang diberikan Allah SWT kepada kita semua. Rasa syukur memberikan hal yang baik untuk keluarga, menjadikan kunci agar hubungan pahit dan manis selalu dijalani dengan baik oleh suami-istri tersebut; 3) Muhasabah. Penyuluh Agama mengungkapkan dalam materinya, ketika menghadapi suatu masalah Muhasabah adalah solusi yang paling dasar, introspeksi diri memberikan pengaruh yang baik agar kita tidak memperbesar masalah yang kecil, dan masalah itu akan hilang ketika sama-sama bisa muhasabah diri; 4) Ikhlas. Peserta diharuskan mengamalkan ikhlas dalam rumah tangganya. Hal ini diungkapkan dalam proses bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Cidahu, bahwasannya, ikhlas memberikan pengaruh yang baik, untuk diri sendiri maupun keluarga, seperti terjaganya badan, harta dan luasnya rezeki; 5) Ridha. Dalam keluarga, ridha adalah hal terpenting. Ridha merupakan jalan semuanya, perlu adanya ridha istri ke suami, karena ridhonya suami merupakan surga bagi istri. Penyuluh Agama menekankan

bahwa ridha adalah pondasi utama dalam memberikan pelayanan di dalam keluarga; 6) Tawakal. Dalam materi pendidikan agama Islam yang disampaikan oleh penyuluh kepada peserta, menyebutkan bahwa tawakal merupakan nilai yang baik dalam diri pribadi ataupun untuk kelangsungan keluarga, karena tawakal merupakan timbulnya perasaan yang timbul di dalam hati seakan adanya pengawasan Allah. Di sinilah ketika pasangan melakukan sesuatu yang dapat menyakiti hati pasangannya, maka sifat tawakal bisa mengantisipasi terjadinya masalah.

Nilai-nilai sufistik ini sangat berpengaruh untuk menurunkan angka permasalahan serta menurunkan angka perceraian. Karena penanaman sejak dini dalam rumah tangga akan menyebabkan hal-hal positif muncul. Dengan demikian, nilai-nilai sufistik memberikan dampak yang positif untuk kelangsungan rumah tangga. Penyuluh meyakini bahwa ketika nilai-nilai agama ini sudah ditanamkan dengan baik pada pasangan suami istri, maka hak dan kewajiban suami istri akan terpenuhi dengan baik, sehingga tujuan dari perkawinan tersebut dapat tercapai (Komunikasi Personal, 4 November 2021, Narasumber NH/ Penyuluh Agama).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai sufistik dalam proses bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Cidahu itu ada dan dapat ditanamkan oleh peserta agar memberikan hal-hal positif pada kelangsungan rumah tangga, sehingga masalah dalam keluarga bisa terselesaikan dan masalah yang kecil tidak berimbas kepada yang besar. Resolusi konflik dengan cara menanamkan nilai-nilai sufistik dapat memberikan dampak yang lebih baik.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai sufistik adalah sifat yang ditujukan hanya kepada Tuhan, Ketaatannya tidak bisa digoyahkan oleh apapun sehingga kejadian-kejadian yang ada di dunia tidak akan mempengaruhinya. Kemudian peserta dapat menanamkan nilai-nilai sufistik agar setiap permasalahan bisa diselesaikan dengan baik, dengan sabar dan tidak emosi. Adapun proses pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Cidahu sudah berjalan dengan baik. Penyuluh agama dalam melaksanakan bimbingan perkawinan sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Narasumber menyampaikan materi sesuai jadwal yang diberikan panitia, dan para peserta menyimak materi dengan cukup antusias. Adapun hasil dari pelaksanaan bimbingan perkawinan adalah peserta dapat tercerahkan, merasa lebih mengerti dan siap menghadapi mahligai rumah tangga. Kemudian nilai-nilai sufistik dalam proses bimbingan perkawinan adalah sabar, syukur, muhasabah, ikhlas, ridha, dan tawakal. Dengan demikian nilai-nilai sufistik yang sudah ditanamkan peserta akan berdampak baik kepada kelangsungan rumah tangga. Cara untuk mengatasi masalah



dengan menanamkan nilai-nilai sufistik dapat mempercepat terselesaikannya permasalahan tersebut yaitu dengan cara sabar, ikhlas, dan muhasabah.

Diharapkan dari penelitian ini dapat menjadi bahan literatur bagi mahasiswa Tasawuf Psikoterapi maupun bagi para pembaca. Namun, dalam penulisan maupun dalam proses pengambilan data, penelitian ini masih terdapat kekurangan atau keterbatasan seperti informasi yang didapat belum sepenuhnya komprehensif dan akurat. Ditambah karena beberapa faktor di samping waktu dan kondisi yang belum memungkinkan untuk peneliti lebih memaksimalkan proses penelitian ini. Diharapkan bagi peneliti yang berminat mengangkat tema ini untuk menggunakan teknik pendekatan lain seperti *mixed method* agar hasil yang didapat lebih akurat dan menyeluruh.

### Daftar Pustaka

- Abdurahman, & Syahrani. (2011). *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*. Alumni.
- Adisusilo, S. (2013). *Pembelajaran Nilai-Karakter: Kostruksivisme dan VCT sebagai Inovasi Pendekatan Pembelajaran Afektif*. Rajawali Pers.
- Al-Ghazali. (1993). *Raudhah Taman Jiwa Kaum Sufi* (K. Adiwidjanto (ed.)). Risalah Gusti.
- Al-Ghazali. (1995). *Ringkasan Ihya Ulumuddin*. Pustaka Amani.
- Al-Kalabadzi. (1995). *Ajaran Kaum Sufi*. Mizan.
- Al-Misriy, B. B. (2009). *Tasawuf Anak Muda: Anak Muda yang Bisa Menjaga Kesucian Hatinya Ia akan Memperoleh Kebahagiaan di Dunia dan Akhirat*. Pustaka Group.
- Ali, Y. (2002). *Jalan Kearifan Sufi Tasawuf sebagai Terapi Derita Manusia*. PT Serambi Ilmu Semesta.
- Anwar, R. (2010). *Akhlaq Tasawuf (Revisi)*. CV. Pustaka Setia.
- Ariffin, M. (2009). *Filsafat Pendidikan Islam*. Bumi Aksara.
- Aris Suryaman. (2018). *Implementasi Nilai-Nilai sufistik KH. Tatang Astarudin di Pondok Pesantren Mahasiswa Universal Al-Islamy Bandung*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Armstrong, A. (1998). *Khazanah Istilah Sufi Kunci Memasuki Dunia Tasawuf*. Mizan.
- Bagir, H. (2019). *Mengenal Tasawuf*. Mizan.
- Chodijah, S. (2017). *Psikologi Bimbingan dan Konseling*. Cakrawala Budaya.
- Djaelani, A. Q. (1996). *Koreksi terhadap Ajaran Tasawuf*. Gema Insani Press.
- Fakih, A. R. (2001). *Bimbingan dan Konseling Dalam Islam*. Jendela.
- Fitriani, N. (2018). *Nilai-Nilai Etika Sufistik dalam Novel di Bawah Lindungan Ka'bah Karya Hamka*. UIN Raden Intan Lampung.
- Hakim. (2011). *Dahsyatnya Pikiran Bawah Sadar*. Vidimedia.
- Herabudin. (2015). *Pengantar Sosiologi Kajian Sosial Budaya Indonesia*. Pustaka

Setia.

- Isa, A. Q., & Aman, S. (2014). *Tasawuf Revolusi Mental Zikir Mengolah Jiwa dan Raga* (T. Y. Studio (ed.)). Ruhama.
- Jumantoro, T., & Amin, S. M. (2012). *Kamus Ilmu Tasawuf*. Amzah.
- Karim, G. F. (2005). *Menjaga Kesucian Hati*. Suluh Press.
- Khaja, K. S. K. (1987). *Cakrawala Tasawuf*, terj. Achmad Budiman. Pustaka.
- Lukman. (2020). *Bimbingan Perkawinan dalam Membentuk Komunikasi Keluarga Sakinah di Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang*. IAIN Parepare.
- Masturi, A. (2010). Membangun Relasi Sosial Melalui Komunikasi Empatik (Prespektif Psikologi Komunikasi). *Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 4(1).
- Maulana, H., & Gumelar, G. (2015). *Psikologi Komunikasi dan Persuasi*. Akademia Permata.
- Munawaroh, A. Q. (2016). *Modul Bimbingan Perkawinan untuk Calon Pengantin*. (1st ed.). Direktorat Bina KUA.
- Munir, S. A. (2009). *Ilmu Dakwah*. Amzah.
- Nata, A. (2001). *Peta Keberagaman Pemikiran Islam di Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada.
- Nurjanah, D. S. (2017). *Nilai-Nilai Spiritualitas dalam Terapi Spiritual Emotional Freedom Technique (Seft)*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Post, S., & Neimark, J. (2007). *Why Good Happen To Good People*. Kaifa.
- Rahmawati, A. P. (2020). *Analisis Nilai-Nilai Sufistik dalam Prosedur Self Healing pada Pelatihan Mind Healing Technique Angkatan Ke-13 di Kota Bandung*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Rakhmat, J. (2003). *Psikologi Agama: Sebuah Pengantar*. Mizan.
- Rusli, R. (2013). *Tasawuf dan Tarekat: Studi Pemikiran dan Pengalaman Sufi*. Raja Grafindo Persada.
- Sanusi, A. (2015). *Sistem Nilai: Alternatif Wajah-wajah Pendidikan*. Penerbit Nuansa Cendekia.
- Siregar, R. H., & Nasution, A. B. (2013). *Akhlak Tasawuf Pengenalan, Pemahaman, Pengaplikasian Disertai Biografi dan Tokoh-tokoh Sufi*. PT Raja Grafindo Persada.
- Solihin, M. (2003). *Tasawuf Tematik Membedah Tema-Tema Penting Tasawuf* (M. A. Djaliel (ed.)). CV Pustaka Setia.
- Syukur, A. (2004). *Tasawuf Sosial*. Pustaka Pelajar.
- Syukur, A., & Masyaruddin. (2012). *Intelektualitas Tasawuf*. Pustaka Pelajar.
- Tamrin, D. (2010). *Tasawuf Irfani Tutup Nasut Buka Lahut* (I. Rahmawati (ed.)). UIN-Maliki Press (Anggota IKAPI).
- Wulansari, P. (2017). *Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin sebagai Upaya Pencegahan Perceraian*. IAIN Raden Intan Lampung.